

ISLAMIC FINANCIAL PERFORMANCE DISCLOSURE: METAFORA RISK AND RETURN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL YANG MANDIRI

Rahmad Kadry, Ema Pratiwi
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jln. Bimokurdno No 546 Rt 23 Rw 007 Sapean Yogyakarta
rahmadagara92@gmail.com

ABSTRACT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan islam yang memiliki peran sangat vital dalam pembangunan ekonomi umat. Selain itu, dari sisi kuantitas, BMT memiliki jangkauan yang sangat luas hingga ke pelosok pedesaan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan berbagai terobosan dalam mendukung tingkat kemandirian BMT, salah satunya adalah pengembangan definisi *risk-return* dan bagaimana mengukur kinerja BMT. *Islamic Financial Performance* merupakan salah satu terobosan baru yang dikembangkan dan telah diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan Islam di Dunia yaitu di Malaysia dan Bahrain. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana *Islamic Financial Performance Disclosure* dalam metafora *risk and return* menjadi dasar untuk mengembangkan BMT yang mandiri. Dengan tujuan untuk menjawab bagaimana BMT dapat berkembang secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang telah ada. Potensi tersebut jika dikembangkan dengan (hanya) mempertimbangkan *risk and return* keuangan yang biasa dikembangkan, maka BMT akan sulit bersaing dan bahkan bertahan di industri keuangan. Oleh karena itu, pemaknaan *risk-return* perlu diperluas sehingga pada hakikatnya dapat dirumuskan hal-hal yang dapat menunjang kemandirian dari BMT. Dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *postpositivisme rasionalistis*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Fianancial Performance* sebagai pengukur Kinerja Sosial BMT ini mencakup dua komponen yaitu Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) dan Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM). Di mana kedua komponen tersebut merupakan sebagai dasar pengembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* yang mandiri.

Keywords: *Islamic Financial Performance, Postpositivisme Rasionalistis, Risk and Return*

1. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk LKM yang hadir di tengah kondisi yang menghimpit pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai representasi lembaga mikro syariah, BMT dinilai sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat kecil. Sistem kerjasama yang ditawarkan BMT bagi usaha Kecil dan Menengah mampu melayani usaha kecil dengan skala pinjaman yang ditentukan secara efisien dan menguntungkan kedua belah pihak, baik BMT sendiri maupun peminjam.¹

Faktor yang mendorong kesesuaian BMT dalam membiayai sektor UKM dikarenakan hubungan BMT dengan nasabah bersifat personal. Hubungan yang dekat dengan nasabah dibutuhkan BMT karena dalam kerjasama bagi hasil yang dijalin mengandalkan kepercayaan. Dengan keunggulan yang dimiliki, semestinya operasional BMT bisa lebih mandiri baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyalurannya. Namun saat ini kalangan BMT menghadapi beberapa persoalan bersifat internal maupun eksternal yang menghambat proses menuju kemandirian tersebut. Secara eksternal, persoalan yang dihadapi adalah regulasi dan sistem keuangan dimana BMT menjalankan operasionalnya. Terdapat kerumitan peraturan yang mengikat BMT, dan kerumitan tersebut menjadi hambatan bagi perkembangan BMT karena kurangnya pengawasan dan pelaporan.²

Secara internal, beberapa kelemahan BMT adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah masih belum dilakukan secara profesional, belum memiliki perlindungan simpanan nasabah seperti yang dimiliki Bank Umum. Kelemahan lain yang dimiliki BMT adalah *unit cost* yang dapat diberikan BMT kepada sektor riil relatif lebih mahal. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki BMT tersebut menjadi akar penyebab ketidak mandirian BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Mendasarkan pada lingkungan internal dan eksternal BMT juga peran penting yang dapat dikembangkan oleh BMT, maka dalam rangka pengembangan kemandirian BMT, menjadi penting untuk menelaah perluasan hakikat dan pengembangan *risk & return* dari BMT.

Penelitian ini juga menawarkan pengungkapan *Islamic Financial Performance* sebagai alat evaluasi kinerja BMT. Hal ini mendasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang fungsi lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Hadirnya *Islamic Financial Performance* mencoba melihat kinerja BMT lebih komprehensif, artinya kinerja BMT tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis saja, melainkan juga kinerja sosialnya.

Beberapa peneliti telah menjadikan Rumusan *Islamic Financial Performance* mengevaluasi kinerja Islamic Bank secara deskriptif. Dalam *Islamic Financial Performance* dapat disebut sebagai kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembangunan ekonomi.³

¹ Zarida. 2004. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Model Baitul Mal Wat Tamwil*.

² Sakai, Minako and Marijan, Kacung. 2008. *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami. Policy Brief 9. Crawford School of Economics and Government, Australian National University*.

³ Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 2000. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3.

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana implementasi *Islamic Financial Performance* pada lembaga keuangan mikro khususnya BMT Bringharjo Yogyakarta, sehingga menjadi BMT yang mandiri dengan memperluas makna dari *risk and retrun*.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan BMT Bringharjo Yogyakarta sebagai sample, dengan tujuan yaitu ingin mengetahui bagaimana *Islamic Financial Performance* dalam metafora *risk and return* menjadi dasar untuk mengembangkan BMT yang mandiri.

2.2. Data yang dibutuhkan

2.2.1. Data Primer

Penelitian ini membutuhkan pula data primer yang bersumber dari pakar ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang keuangan dan perbankan secara langsung dalam bentuk pendapat dan penjelasan. Selanjutnya pada penelitian ini Informasi lebih dalam diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan wakil direktur direksi dan manajemen pusat BMT Bringharjo Yogyakarta yaitu, Bapak Rury Febrianto, S.E. Keberadaan data primer berfungsi guna memperkuat analisis terhadap pemecahan masalah penelitian.

2.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber literatur yang menjelaskan *Islamic Financial Performance* dalam metafora *risk and retrun*. Sebagian besar data yang dipakai adalah data sekunder dari berbagai sumber buku – buku, *website*, jurnal serta undang unadang.

2.3. Teknik memperoleh data

2.3.1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dari berbagai perpustakaan antara lain perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu penulis mendapatkan literatur dari berbagai *website*. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, hasil seminar Bank Indonesia, Workshop Internasional dan lain-lain seperti tertera pada pembahasan data sekuder.

2.3.2. Wawancara

Pada tahap wawancara penelitian ini melakukan cara interpretif studi kualitatif, biasanya dilakukan melalui interview atau observasi. Hasil interview atau pencatatan perekaman (audio atau video) interaksi dan kejadian dijelaskan atau dituliskan kembali (ditulis dalam format teks atau di tangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari sub-element.⁴ Selanjutnya langkah-langkah diatas akan mempermudah peneliti dalam melakukan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan *peer debriefing* dilakukan dengan para kolega untuk memperoleh berbagai masukan dan kritik agar kualitas analisis lebih dapat dipertanggungjawabkan. Member *check* dilakukan dengan para responden informan yaitu dengan menanyakan kembali pernyataan yang telah

⁴ Soenarto, 2009, *Studi Mandiri Grounded Theory*, Yogyakarta

terangkum dalam pemahaman peneliti, untuk memastikan kebenaran makna yang telah dibuat.⁵

2.3.3. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian eksplanasi deskriptif⁶ (penelitian yang bersifat menerangkan) dengan acuan studi literatur.

2.4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa macam analisis data. Salah satu diantaranya adalah analisis *content*. Penelitian ini memilih teknik analisis dengan menggunakan pendekatan *postpositivisme rasionalistik*. Dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini akan menjawab bagaimana BMT dapat berkembang secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang telah ada. Potensi tersebut jika dikembangkan dengan (hanya) mempertimbangkan *risk and return* keuangan yang biasa dikembangkan, maka BMT akan sulit bersaing dan bahkan bertahan di industri keuangan.

Oleh karena itu, pemaknaan *risk-return* perlu diperluas sehingga pada hakikatnya dapat dirumuskan hal-hal yang dapat menunjang kemandirian dari BMT. Rumusan tersebut tentu merupakan hasil analisis yang diperoleh dari fenomena/empiris yang muncul di lapang, yang harus difahami dan dianalisis secara *holistik*. Dengan demikian, kajian yang mendalam melalui pemahaman yang menyeluruh (*holistik*) terhadap pihak-pihak yang mengalami sendiri (individu pada manajemen dan operasional, serta nasabah BMT) akan menghasilkan rumusan yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan BMT yang mandiri.

Metode *postpositivisme rasionalistik* merupakan pendekatan yang mendasarkan kepada cara berpikir *positivistik* yaitu berfikir spesifik tentang empiri yang teramati dan terukur. Sementara itu pendekatan *postpositivistik* merupakan “penyempurnaan” cara berfikir *positivistik* dengan analisis pada “proses” (lebih dari sekedar analisis yang mendasarkan kepada “hasil”). Pendekatan *postpositivistik* ini memiliki karakteristik utama yaitu pencarian makna dibalik data. Dengan metode deduktif yaitu penggunaan teori dan konsep (dalam hal ini regulasi kepegawaian) sebagai acuan awal penelitian, pendekatan *positivistik* merupakan pilihan yang tepat. Hal ini karena data yang akan dianalisis haruslah data yang teramati dan terukur (sesuai dengan regulasi).

Namun demikian, regulasi bukanlah satu acuan yang bersifat harga mati. Beberapa hal yang ada pada regulasi (undang-undang/peraturan) bersifat general/umum dan sangat perlu untuk terus dilakukan penyempurnaan sehingga lembaga keuangan syariah menjadi lembaga yang berkembang secara mandiri. Analisis yang mendasarkan kepada *retruksi konseptual risk-return* (pemaknaan *risk-return* yang diperluas) merupakan kajian yang harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu pendekatan *postpositivistik* yang dipilih adalah *postpositivisme rasionalistik*. Proses penelitian/kajian pada pendekatan *postpositivisme rasionalistik* menggunakan paradigma kuantitatif dengan metode empirik analitik, tetapi membuat payung berupa *grand concept* agar data empirik

⁵ Muhadjir, Noeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Rake Sarasin, Yogyakarta.

⁶ Nata, nabudin, 2003, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada) hlm.125

tersebut dapat dimaknai dalam cakupannya yang lebih luas (.Artinya, kesimpulan, sistem, teori substantif yang dibangun tidak hanya berasal empiri, tetapi juga berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan argumentasi secara logis.

Selain itu penelitian ini menggunakan teknik analisa isi tema (*Themattick Contien Analysis*). Analisis tema tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dua perbandingan untuk analisis dimaksudkan membedakan tersebut, dapat dibagi dalam lima langkah antarlain: 1). *Review* literatur dan *interview guide* (pedoman wawancara); 2) interview, meringkas, feed back terhadap hasil-hasil ringkasan yang diperoleh; 3) melakukan analisis paralel dengan penelitian yang lainnya; 4) membandingkan hasil dalam interpretasi dengan penelitian lainnya; 5) interpretasi dan pengambilan keputusan.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran BMT pada Sektor Riil

BMT sebagai lembaga keuangan alternatif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor ekonomi riil, terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. Perkembangan sektor ekonomi riil akan dapat berlangsung dengan cepat ketika didukung oleh tersedianya sumber dana yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.⁸ Keberadaan BMT dengan sistem kerja sama yang tidak memberatkan dan persyaratan yang mampu dipenuhi pelaku UKM dalam permohonan pembiayaan bagi usaha mereka memberikan posisi penting bagi BMT di sektor riil.

Sebagai suatu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan menunjukkan bahwa BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabarru'*) dan misi untuk mendapatkan keuntungan (*tamwil*) secara proporsional. Dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanan, BMT merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat dibutuhkan pengusaha kecil mikro.⁹

3.2. Modal Sosial Sebagai Faktor Unik dalam Operasional BMT

Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kekhasan pada layanannya yang lebih personal, maka interaksi yang terjadi antara nasabah dengan lembaga keuangan (BMT) dalam kontrak pembiayaan maupun simpanan akan dipengaruhi oleh keberadaan modal sosial. Sebuah kontrak akan diulang ataukah sekali dan kemudian selesai juga akan mempertimbangkan modal sosial tersebut. Secara singkat, Nan Lin mendefinisikan modal sosial sebagai

⁷ Ely Siswanto, 2009, *Strategi Pembardayaan BMT Dalam Memperdayakan Usaha Kecil Menengan*, Fakultas Ekonomi Negeri Malang

⁸ Suhendi, Hendi, 2009, *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Makro*.

⁹ Situmorang, Jannes.tt.2011, *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Laporan penelitian tentang aspek kelembagaan dan keuangan usaha BMT di sembilan provinsi yang meliputi : Sumatra selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi.

investasi pada hubungan sosial dengan pengembalian yang diharapkan (*expected returns*) di pasar.¹⁰

Nan Lin juga membedakan tiga bentuk modal yaitu: modal ekonomi, modal kultural dan modal sosial. Ketiga bentuk modal tersebut saling mendukung dalam operasional semua jenis lembaga keuangan, hanya pada umumnya di lembaga keuangan konvensional yang menonjol adalah modal ekonomi. Namun tidak demikian halnya pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip *profit/loss sharing* atau *return sharing* terutama yang menggunakan akad syariah. Kontribusi modal sosial sangat besar dalam mendukung operasional penghimpunan dan penyaluran dana karena keterbatasan wilayah dan sistem operasional pada BMT.

Hasbullah, mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.¹¹ Modal sosial bukan sekadar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Hasbullah memilah unsur pokok modal sosial ke dalam enam kategori yaitu: partisipasi dalam satu jaringan, *reciprocity*, *trust*, norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan yang proaktif. Secara lebih rinci keenam unsur pokok modal sosial akan diuraikan pada alinea-alinea berikut ini. *Pertama*, partisipasi dalam satu jaringan. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. *Kedua*, *reciprocity*. Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharap imbalan seketika.

Ketiga, *trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Dalam pandangan Fukuyama, *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.¹²

Unsur pokok modal sosial yang *keempat* adalah norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan

¹⁰ Lin, Nan. 2002. *Social Capital; A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press. United Kingdom.

¹¹ Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press: Jakarta.

¹² Fukuyama Y, Kagawa K, Tanaka K. A genetic study of febrile convulsions. *Eur Neurol*. 1979;18:166–82.

yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang akan menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.

Unsur pokok yang *kelima* adalah nilai-nilai. Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya, nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya. Akhirnya unsur yang *keenam* adalah tindakan yang proaktif. Yang dimaksud dengan tindakan yang proaktif adalah anggota pada satu komunitas berusaha melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan social dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama-sama.

3.3. Metafora *Risk-Return* untuk Pengembangan Kemandirian BMT

Metafora *risk-return* untuk pengembangan kemandirian BMT dimaksudkan untuk menganalisis peran BMT terhadap sektor riil sekaligus mengembangkan BMT sendiri sehingga menjadi lebih mandiri. Analisis *risk-return* biasanya (hanya) dikaitkan dengan ukuran keuangan melalui rasio-rasio keuangan. Padahal, seperti diuraikan pada latar belakang, BMT memiliki potensi besar untuk menjangkau sektor riil khususnya usaha kecil dan menengah, dan potensi besar tersebut dapat dikembangkan jika analisis *risk and return* diperluas dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak semata-mata berupa rasio keuangan yang telah ada.

Mendasarkan pada lingkungan internal dan eksternal juga peran penting yang dapat dikembangkan oleh BMT, maka dalam rangka pengembangan kemandirian BMT, menjadi penting untuk menelaah perluasan hakikat dan pengembangan *risk & return* dari BMT. Untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut penelitian ini melakukan observasi pada BMT Bringharjo pusat di kota Yogyakarta. Hasil observasi dan wawancara tersebut didialogkan dengan beberapa teori perbankan, sehingga *risk* dan *return* yang diperluas dapat dijadikan dasar pengembangan untuk kemandirian BMT. Adapun hasil diskusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Resiko yang Dihadapi BMT

Dalam menjalankan operasionalnya sebagian besar lembaga keuangan memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk meminimalkan resiko terutama pada resiko kredit, resiko likuiditas dan resiko pasar.¹³ Temuan yang ada, ternyata resiko yang timbul pada operasional BMT disebabkan mayoritas nasabahnya tidak mampu menyediakan jaminan dan ketiadaan sistem penjaminan dana simpanan nasabah.

¹³ Mishkin, Frederic S and Stanley J. Eakins. 2000. Financial Market and Institution. Eddison-Wesley. USA

a. Bentuk Jaminan yang Diperluas

Pangsa pasar yang menjadi target penyaluran pembiayaan oleh BMT mayoritas adalah masyarakat perekonomian menengah kecil termasuk sektor usaha kecil menengah (UKM). Pembiayaan BMT yang diperuntukkan kalangan tersebut menuntut perlakuan khusus jika dibanding pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan, terutama pada bentuk jaminan atau garansi untuk pembiayaan. Jika pada sistem perbankan menuntut bentuk jaminan untuk pembiayaan berupa materiil, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan pada pembiayaan untuk sektor UKM. Keterbatasan aset yang dimiliki merupakan penyebab utama ketidak mampuan sektor UKM untuk menyediakan jaminan seperti yang disyaratkan lembaga perbankan.

Kelemahan yang dimiliki sektor UKM dalam hal penyediaan jaminan tidak sekaligus menghilangkan potensi dan prospektif yang ada pada sektor tersebut. Memahami kondisi tersebut lembaga pembiayaan BMT berusaha mengakomodir kondisi pada sektor UKM dengan memperluas bentuk jaminan tidak hanya berwujud materiil namun jaminan bisa bersifat immateril. Bentuk jaminan yang diperluas tersebut terungkap dari penjelasan bapak Rury Febrianto sebagai berikut *“Masalah lain yang juga menjadi concern BMT adalah masalah implementasi penerapan hukum jaminan. Dalam lembaga keuangan konvensional, kegiatan pinjam-meminjam (kredit) dilakukan dengan menggunakan pembebanan hak tanggungan atau hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Akan tetapi di banyak BMT, masih sedikit BMT yang telah menerapkan hukum jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan prinsip kekeluargaan personality garansi dan jaminan imateril tetap masih ada.”*¹⁴

Strategi BMT untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan di sektor UKM dengan memperluas bentuk jaminan, akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan sekaligus menjadi kekuatan dalam persaingan dengan lembaga keuangan lain khususnya perbankan. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan yang berbentuk immateril (baca : nama baik) tidak bisa menjadi sumber untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi, maka bisa dianggap BMT mengalami *trade off* antara peningkatan pendapatan melalui penetrasi di sektor UKM dengan peningkatan resiko yang timbul dari perluasan bentuk jaminan.

2). Pemaknaan *Return* yang Diperluas

Pada umumnya *return* (imbal jasa) dari suatu investasi keuangan diukur secara nominal atau dalam persen. Salah satu pengertian *return* (bank) adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan yang termasuk dalam hal ini adalah hasil bunga (bagi hasil pada bank syariah), provisi dan komisi, pendapatan valas, dan pendapatan lainnya.¹⁵ Namun pemaknaan terhadap *risk-*

¹⁴ Rury Febrianto, wakil direktur direksi dan manajemen pusat BMT Bringharjo Yogyakarta

¹⁵ Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Intermedia. Jakarta.

return ini dapat diperluas pemaknaannya menjadi lebih dari sekedar ukuran keuangan, seperti yang dikemukakan oleh Churchill and Frankiewicz.¹⁶

Secara lebih rinci, yang dimaksud *return* yang diperluas adalah lebih dari sekedar *return* konvensional (bagi hasil pembiayaan) tetapi, berkembang ke beberapa hal yang dimaknai sebagai *return* antara lain:

a. Loyalitas Nasabah dan Implikasinya Terhadap Kontinuitas Usaha/Pembiayaan

Hubungan bisnis yang didasarkan pada kesamaan religiusitas dan kedekatan emosional Pada akhirnya membentuk kepercayaan (*trust*). Seperti pengertian *trust* menurut Hasbullah yang memandang *trust* sebagai “kelompok ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal sosial.”¹⁷ Maka kepercayaan tersebut adalah unsur pokok yang terdapat di antara lembaga keuangan (BMT) dan pihak nasabah. Tanpa adanya kepercayaan, tidak mungkin nasabah mendapatkan dana dari pihak BMT. Kemudian dalam proses selanjutnya, perasaan mendapat kepercayaan dari pihak BMT dimana hal tersebut tidak didapatkan dari lembaga keuangan lain (perbankan) akan menimbulkan loyalitas pada diri nasabah. Dalam hal ini loyalitas dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dari BMT. Nasabah cenderung memanfaatkan layanan BMT (pembiayaan) secara berkelanjutan, artinya setelah satu akad pembiayaan selesai nasabah akan memanfaatkan lagi jasa pembiayaan untuk pengembangan usaha atau kebutuhan yang lain.

Manifestasi loyalitas nasabah dengan memanfaatkan jasa BMT secara berkelanjutan ditinjau dari sisi BMT merupakan sumber pendapatan potensial. Dengan adanya pola hubungan antara nasabah dan BMT yang berlandaskan *trust* sehingga menimbulkan loyalitas nasabah, berdampak positif bagi kontinuitas pembiayaan dan usaha dari BMT.

a. Loyalitas Nasabah dan Implikasinya Terhadap Turnover Dana

Skim pembiayaan yang spesifik seperti yang diberikan oleh BMT, memang ditujukan untuk target pasar yang spesifik juga, dimana tipe nasabah tersebut tidak bisa terlayani oleh sistem yang ada pada lembaga keuangan perbankan. Sejalan dengan pendapat Kholis Penting untuk digaris bawahi bahwa mudahnya akses terhadap suatu skema pembiayaan dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan subsidi tingkat bunga. Sektor ekonomi lemah lebih menginginkan skema pembiayaan yang sederhana dan cepat.¹⁸

Kondisi nasabah yang tidak bankable sehingga hanya bisa terlayani oleh lembaga keuangan seperti BMT, sebenarnya bisa dimaknai sebagai paksaan struktural. Pada praktiknya jumlah pembiayaan untuk masing-masing nasabah BMT relatif kecil dibandingkan pada sistem perbankan, sementara tujuan pembiayaan sebagian besar untuk usaha dengan tipe usaha yang perputaran

¹⁶ Churchill and Frankiewicz. 2006. Making Microfinance Work. *Managing for Improved Performance*. International Labour Organization.

¹⁷ Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press: Jakarta.

¹⁸ Kholis, Nur, 2009, *The Contribution Of Islamic Microfinance Institution In Increasing Social Welfare In Indonesia (A Case Study Of Bmt's Role At Pakem Market Micro Traders Yogyakarta)*

dananya relatif pendek. Untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan yang demikian maka jangka waktu pembiayaan dirancang dengan untuk termin waktu yang sangat fleksibel. Demikian juga untuk periode angsuran juga fleksibel tergantung aliran kas dari usaha. Faktor jumlah pembiayaan tiap nasabah yang kecil, jangka waktu pinjaman yang pendek dan periode angsuran yang fleksibel, mengakibatkan tingginya perputaran dana (*turnover*) pada operasional BMT.

b. Perluasan Pasar Yang Diperoleh Dari Jaringan Yang Bersifat Personal Pada Operasional BMT

Dalam mencari nasabah sebagaimana menurut Ritzer dan Goodman baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana, pihak BMT menggunakan metode pendekatan personal pada komunitas-komunitas tertentu, dengan kesamaan nilai sebagai titik masuk ke dalam komunitas tersebut.¹⁹ Dengan adanya kesamaan nilai akan memungkinkan terjadinya interaksi yang pada gilirannya akan menumbuhkan 'ikatan' di antara BMT dengan nasabahnya. Granoveter juga menambahkan bahwa dalam jaringan terdapat "kekuatan ikatan". Dengan cara demikian, memudahkan BMT untuk membuat jejaring yang berdampak positif untuk perluasan pasar BMT. Dari segi biaya pemasaran, keberadaan jejaring yang telah terbentuk sangat bermanfaat bagi penghematan biaya.

c. Fungsi Sosial Sebagai Amil Dapat Lebih Tepat Sasaran Dalam Menyalurkan ZIS (Karena Sifat Personal Dalam Operasional)

Salah satu pondasi hubungan antara BMT sebagai sebuah lembaga dengan nasabahnya, adalah *shared value* pada religiusitas sehingga hubungan yang terbentuk tidak sekedar bersifat bisnis karena telah terbentuk kedekatan emosional. Adanya kedekatan tersebut menjadikan layanan BMT menjadi lebih personal, salah satunya layanan yang terkait dengan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah berupa pemberian zakat, infaq maupun sodaqoh.

Selain itu karena hubungan yang personal, maka BMT lebih mudah memastikan kelayakan calon *mustahiq* yang akan menerima ZIS ataupun *qordul hasan* (pinjaman kebajikan). Misalkan nasabah yang hendak memulai usaha yang benar-benar baru dan tidak mempunyai aset yang menunjang usaha barunya, maka baginya berhak memperoleh *qordul hasan*.

3). Penerapan Strategi untuk Penghimpunan Dana

Beberapa strategi yang dapat dikembangkan terkait dengan penghimpunan dana yaitu, *Pertama*, pelonggaran syarat yang bersifat administratif sehingga jika dibandingkan dengan syarat untuk produk simpanan pada bank umum, nasabah merasa lebih ringan dan diharapkan tertarik untuk menyimpan dana di BMT. Hal tersebut terungkap dari penjelasan bapak Rury Febrianto : "*Jika dilihat-lihat, kendala BMT sekarang adalah pada kompetisinya, bank-bank besar bisa masuk ke sektor rill dengan pembiayaan (harga jual) yang relatif lebih murah dibandingkan BMT.*"

¹⁹ Ritzer, George and Goodman, Douglas. 2003. *Sociological Theory*. Sixth Ed. McGraw-Hill.

Selanjutnya beliau juga memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa BMT lebih mahal di bandingkan Bank: “ *Konsepnya jelas bahwa BMT merupakan dana dari masyarakat sendiri yang terbatas jumlahnya, sementara operasional tetap, akibatnya harga pembiayaan di BMT masih lebih tinggi dibandingkan Bank, kita lihat bank mempunyai capital (modal) yang besar, dan jika dilempar kemasyarakat maka volume yang bermain. sebagai contoh, asumsikan bank mempunyai 2000 pulpen, dijual dengan harga Rp 1000 maka pendapatan bank Rp 2.000.000 , bandingkan dengan BMT yang memiliki 500 pulpen, untuk mengejar pendapatan sebesar Rp 2.000.000, maka harga jualnya sebesar Rp 4000”*

Ini berarti bahwa usaha untuk mengubah persepsi masyarakat, pembiayaan BMT dinilai mahal harus diubah. Alasan BMT lebih mahal dalam hal pembiayaan dibandingkan dengan bank bukan semata-mata bahwa lembaga keuangan BMT yang bergerak di sektor mikro ingin mencari laba sebesar-besarnya. Akan tetapi kelemahan BMT dalam hal *Capital* (modal) dengan biaya operasional yang besar mengakibatkan *unit cost* BMT lebih tinggi. Sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap persepsi dan motivasi masyarakat untuk melakukan dalam aktivitas BMT. Sehingga penyederhanaan atau pelonggaran syarat administratif akan berimplikasi pada pengurangan biaya transaksi dari sisi nasabah depositor. Dalam konteks makro pengurangan biaya transaksi di sektor keuangan mendorong efisiensi produksi di sektor riil.

Kedua, menjalin hubungan dengan mendasarkan pada kesamaan keyakinan (religiusitas) pada target pasar yang potensial. Proses tersebut merupakan tahap akumulasi modal (modal sosial) yaitu untuk mendapatkan kepercayaan dan *shared value*. Dalam praktiknya untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah maupun yang menjadi nasabah potensial, BMT secara aktif mendatangi kegiatan-kegiatan yang bersifat religius yang diadakan oleh komunitas tertentu dan mendatangi secara personal ke rumah-rumah. Dua bentuk modal sosial yaitu kepercayaan dan *shared value* menjadi ‘pelumas’ pada setiap proses dan/atau akad yang dijalankan baik dalam penghimpunan dana sekaligus penyaluran pembiayaan. Teori tersebut terbukti pada realitas yang terjadi ketika pihak BMT bersaing dengan Bank Mandiri yang notabene merupakan pesaing yang mempunyai sumberdaya yang relatif lebih, ternyata bisa dikalahkan, dikarenakan pihak BMT telah mempunyai modal kepercayaan dari calon nasabahnya.²⁰

Ketiga, pelayanan lebih di selain penjaminan nasabah. Ketiadaan sistem penjaminan dana nasabah yang merupakan tuntutan nasabah merupakan kelemahan BMT dalam menghadapi persaingan dengan lembaga perbankan. Sebagai usaha untuk survive dalam persaingan dengan lembaga perbankan, BMT harus berusaha memanfaatkan potensi yang dimiliki yaitu sifat layanan yang lebih personal dengan nasabahnya. Salah satu contoh adalah sistem hadiah umroh bagi bagi nasabah deposan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai lebih. Pelayanan yang demikian secara psikologis berdampak positif mempererat hubungan antara BMT dengan nasabahnya

²⁰ Manzilati, Asfi. 2009. *Institutional Arrangement Kontrak Usaha Tani Dalam Kerangka Persoalan Keagenan dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani*. Disertasi di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.

lebih dari sekedar hubungan bisnis, hal positif tersebut kemungkinan besar akan disebarluaskan dan menjadi nilai tambah yang menarik para calon nasabah deposan.

3.4. Pengungkapan *Islamic Fianancial Performance* Sebagai Pengukur Kinerja Sosial

Evaluasi kinerja menurut Hameed, *et. al.* adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan.²¹ Dalam Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi *Islamic Microfinance* yang lebih bergerak di sector rill dalam hal kinerja sosialnya.

Selain itu, yang juga mendasar karena karakter khas *Islamic Microfinance* yang memiliki fungsi sosial maka alat ukur penilaian perlu dikembangkan secara berbeda. Hal ini untuk mengakomodasi kekhususan model operasi Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Sayangnya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia lebih banyak hanya berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis saja. Tentu hal ini kurang sesuai dengan khittah awal kelahiran dari lembaga keuangan syariah. Karena menurut Hameed, *et. al.* peradaban barat yang melahirkan perbankan konvensional, ketika mengembangkan alat pengukuran kinerja seperti *return on investmen* (ROI) misalnya, berbasis pada paradigm utilitarian positifis (*utilitarian positivist paradigm*) sebagai target utama atau hanya melihat kinerja keuangan saja. Dan ini tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan bagi bank syariah.

Upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan alat evaluasi kinerja yang khas bagi Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh Hameed, *et. al.* Dalam penelitian dengan judul *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*, mereka merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*". Rumusan indeks kinerja bank syariah baru ini diaplikasikan mereka untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Dalam *Islamicity Performance Index* sebagian besarnya dapat disebut sebagai kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Samad dan Hasan.²² Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah tersebut rasio keuangan yang digunakan antara lain:

²¹ Hameed, Shahul, et. al., 2004. "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saud Arabia.

²² Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 2000. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3.

1. *Profit Sharing Ratio (Mudaraba+Musyarakah/Total Financing)*, untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas hasil melalui rasio ini.
2. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, mengidentifikasi kekayaan bank pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*). Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.
3. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*, rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan.
4. *Directors-Employees welfare ratio*, mengidentifikasi bagaimana banyak uang yang telah dikeluarkan untuk remunerasi direksi dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan terhadap kesejahteraan karyawan.
5. *Islamic Income Vs Non-Islamic Income*, untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan mana yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam.
6. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, untuk mengungkapkan jujur setiap investasi yang dianggap halal.

Rumusan indeks kinerja bank syariah baru ini diaplikasikan mereka untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif.

Aziz dkk. Menggunakan komponen kinerja sosial bank syariah dalam mengevaluasi kinerja Bank Mandiri Syari'ah dan Bukopin Syari'ah.²³ Komponen tersebut mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE). Selanjutnya dari nilai rasio yang dihasilkan dari perhitungan kemudian ditentukan peringkatnya, dari peringkat 1 (tertinggi) sampai dengan 5 (terendah) yang kriterianya sebagian besar merupakan telah ada dalam ketentuan BI (2007). Selanjutnya beliau juga memberikan bobot atas masing-masing pengukur Kinerja Sosial tersebut: KPE (20%), KKM (20%), KUS (20%), PKSR (20%) dan DPE (20%), sehingga total agregat pengukuran 100%.

Mendasar pada fenomena peluang dan tantangan yang dihadapi BMT, maka untuk melihat kinerja sosial Lembaga Keuangan Syari'ah penelitian ini mengembangkan pendekatan yang pernah digunakan oleh Hameed dan Aziz dengan menyesuaikan kondisi riil BMT dengan menggabungkan rasio-rasio yang berdimensi sosial dan telah ada dalam penilaian kesehatan Lemabaga Keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁴ Adapun komponen yang ditawarkan penelitian ini dalam kinerja sosial BMT ini mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM).

²³ Setiawan, Aziz, Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia, Disampaikan pada Seminar Ilmiah Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2009.

²⁴ Bank Indonesia, 2007, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

a. Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)

Penilaian atas Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) dimaksudkan untuk menilai peran Lembaga keuangan Syariah (BMT) dalam pembangunan ekonomi bagi umat dan masyarakat secara umum. Hal ini didasari oleh premis bahwa ide dasar kelahiran BMT juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi agar lebih berkualitas.

Rasio Intensitas Pembiayaan Profit Sharing (MMR)

Sebagian besar ulama dan pakar sependapat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan pembiayaan nonbagi hasil. Selain itu pola pembiayaan bagi hasil merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha (UKM).²⁵

Rasio intensitas pembiayaan *profit sharing* atau *mudharabah-musyarakah ratio* (MMR) digunakan untuk mengukur besarnya fungsi intermediasi BMT melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing*. Menurut Hameed, et. al, karena sasaran utama dari Lembaga Keuangan Syariah adalah *profit sharing*, maka sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana BMT telah mencapai sasaran ini.²⁶ Semakin tinggi rasio pembiayaan ini menunjukkan komitmen kepada pembangunan komunitas yang lebih tinggi.²⁷ Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan. Dengan demikian secara umum semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi BMT untuk pengembangan sektor usaha dan pembangunan ekonomi umat semakin besar. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio MMR adalah: Peringkat 1 = $MMR > 50\%$; Peringkat 2 = $40\% < MMR \leq 50\%$; Peringkat 3 = $30\% < MMR \leq 40\%$; Peringkat 4 = $20\% < MMR \leq 30\%$; dan Peringkat 5 = $MMR \leq 20\%$.

Rasio Intensitas Fungsi Agency (AR)

Rasio intensitas fungsi *agency* (AR) BMT digunakan untuk mengukur besarnya fungsi *agency* BMT dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Dana investasi masyarakat ini mencakup dana pihak ketiga (DPK) *profit sharing* yang dihimpun dari tabungan dan deposito *mudharabah* yang menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*). Untuk menghasilkan nilai dari rasio AR ini, DPK *profit sharing* dibagi dengan DPK total. Semakin besar AR menunjukkan bahwasanya peran BMT untuk mendorong masyarakat berinvestasi cukup baik, demikian juga sebaliknya. Selain itu menurut Bank

²⁵ Ascarya & Yumanita, Diana, 2005. "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia". Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni.

²⁶ Hameed, Shahul, et. al., 2004. "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrhan, Saud Arabia.

²⁷ Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 2000. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3.

Indonesia semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka kebutuhan *financial safety net* turun. Dan ini akan memperkuat sistem BMT, keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio AR adalah: Peringkat 1 = $AR > 90\%$; Peringkat 2 = $80\% < AR \leq 90\%$; Peringkat 3 = $70\% < AR \leq 80\%$; Peringkat 4 = $60\% < AR \leq 70\%$; dan Peringkat 5 = $AR \leq 60\%$.

Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)

Bagian penting untuk mengevaluasi komitmen LKS terhadap pembangunan ekonomi menurut Samad dan Hasan adalah dengan melihat kontribusinya pada pembiayaan yang bersifat jangka panjang. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur-ekonomi yang penting biasanya bersifat jangka panjang dan juga akan memberi manfaat dalam masa yang panjang. Banyaknya investasi infrastruktur ekonomi jangka panjang juga akan memungkinkan sebuah negara untuk memiliki pertumbuhan yang bersifat berkelanjutan. Selain itu investasi jangka panjang juga akan memberikan efek multiplikasi yang besar dan berdaya jangkauan waktu jauh sehingga memberi manfaat yang lebih luas. Rasio Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP) BMT digunakan untuk mengukur besarnya pembiayaan yang berjangka waktu di atas 5 tahun. Pembiayaan ini mencakup baik Piutang Murabahah, Pembiayaan Qard, Mudharabah, Musyarakah, dan juga Aktiva Ijarah. Untuk menghasilkan nilai dari rasio KPJP ini, pembiayaan berjangka waktu di atas 5 tahun dibagi dengan total aset yang dimiliki bank syariah yang bersangkutan. Sehingga dalam aplikasinya, semakin besar rasio KPJP menunjukkan peran BMT yang semakin baik dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, demikian juga sebaliknya. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KPJP adalah: Peringkat 1 = $KPJP > 15\%$; Peringkat 2 = $12\% < KPJP \leq 15\%$; Peringkat 3 = $9\% < KPJP \leq 12\%$; Peringkat 4 = $6\% < KPJP \leq 9\%$; dan Peringkat 5 = $KPJP \leq 6\%$.

b. Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)

Penilaian atas Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung BMT kepada masyarakat, diantaranya untuk nasabah yang sedang membutuhkan dan masyarakat miskin. Penilaian ini penting mengingat BMT juga diharuskan untuk menjalankan peran sosialnya terutama berkaitan dengan distribusi zakat, memberikan pembiayaan kebajikan (*qard*) dan bahkan juga pendidikan publik. Untuk mengevaluasi komitmen BMT terhadap hal ini, Hameed, et. al. telah berupaya memasukkan *Zakat Performance Ratio (Zakat/Net Asset)*. Sedangkan pada pengukuran kesehatan BI untuk BMT juga memasukkan rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) yang digunakan untuk mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial BMT.

Rasio Pembiayaan Qardh (QR)

Dalam aktivitasnya BMT juga berkewajiban untuk menjalankan fungsi sosial dengan diantaranya memberikan pembiayaan kebajikan (*qard*). Dengan demikian maka perlu dinilai sejauh mana peran ini telah dijalankan. Rasio pembiayaan *qardh* atau *qardh ratio* (QR) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembiayaan *qardh* BMT tersebut. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh BMT. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kepedulian BMT

syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan. Kriteria penilaian peringkat untuk QR adalah: Peringkat 1 = $QR > 5\%$; Peringkat 2 = $3\% < QR \leq 5\%$; Peringkat 3 = $2\% < QR \leq 3\%$; Peringkat 4 = $1\% < QR \leq 2\%$; dan Peringkat 5 = $QR \leq 1\%$.

Rasio Kinerja Zakat (ZR)

Rasio kinerja zakat atau *zakah ratio* (ZR) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh BMT. Menurut Hameed, et. al. rasio ini penting karena zakat sendiri merupakan perintah dalam ajaran Islam. Menurutnya, untuk melihat kinerja social harus berbasis pada pembayaran zakat yang dilakukan oleh BMT untuk menggantikan indikator kinerja konvensional *earning per share* (EPS). Dalam standar AAOIFI sendiri, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ini ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan BMT dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum BMT di Indonesia menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* BMT yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR adalah: Peringkat 1 = $ZR > 2,5\%$; Peringkat 2 = $2\% < ZR \leq 2,5\%$; Peringkat 3 = $1,5\% < ZR \leq 2\%$; Peringkat 4 = $1\% < ZR \leq 1,5\%$; dan Peringkat 5 = $ZR \leq 1\%$.

Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS)

Rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) digunakan untuk mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial BMT. Nilai RFS didapatkan dengan membandingkan pembiayaan *qardh* ditambahkan dengan pembayaran zakat perusahaan dengan modal inti atau total ekuitas. Menurut BI semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial LKS semakin tinggi. Kriteria penilaian peringkat untuk RFS adalah: Peringkat 1 = $RFS > 20\%$; Peringkat 2 = $15\% < RFS \leq 20\%$; Peringkat 3 = $10\% < RFS \leq 15\%$; Peringkat 4 = $5\% < RFS \leq 10\%$; dan Peringkat 5 = $RFS \leq 5\%$.

Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR)

Rasio pelaksanaan fungsi edukasi (CSR) digunakan untuk mengukur besar fungsi *corporate social responsibility* (CSR) terhadap proses pembelajaran masyarakat. Rasio CSR dihitung dengan membandingkan biaya edukasi publik dengan total biaya operasional. Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi. Menurut BI (2007) semakin tinggi rasio CSR ini menunjukkan semakin besar peran LKS dalam proses pembelajaran masyarakat. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio CSR adalah: Peringkat 1 = $CSR > 7\%$; Peringkat 2 = $5\% < CSR \leq 7\%$; Peringkat 3 = $3\% < CSR \leq 5\%$; Peringkat 4 = $2\% < CSR \leq 3\%$; dan Peringkat 5 = $CSR \leq 2\%$.

Komponen Dan Formula Kinerja Sosial *Baitul Maal Wa Tamwil*

Faktor Dinilai	Komponen	Formula/Rasio	Keterangan/Tujuan
Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)	Intensitas pembiayaan <i>profit sharing</i> LKS (MMR)	$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Mengukur besarnya fungsi <i>intermediasi</i> BMT dengan akad <i>profit sharing</i> . Semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi BMT untuk pengembangan sektor usaha semakin besar.
	Intensitas fungsi <i>agency</i> LKS (AR)	$\frac{\text{DPK Profit Sharing}}{\text{Total DPK}}$	Mengukur besarnya fungsi <i>agency</i> BMT. Semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka kebutuhan <i>financial safety net</i> turun.
	Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)	$\frac{\text{Pembiayaan Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$	Mengukur besarnya pembiayaan yang berjangka waktu diatas 5 tahun. Pembiayaan jangka panjang akan memberikan efek multiplikasi yang besar dan berdaya jangkau waktu jauh sehingga memberi manfaat yang lebih luas dalam perekonomian.
Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)	Rasio Pembiayaan <i>Qardh</i> (QR)	$\frac{\text{Pembiayaan Qard}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Mengukur besarnya kontribusi pembiayaan <i>qard</i> BMT. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kepedulian BMT yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan.
	Rasio kinerja zakat (ZR)	$\frac{\text{Penyaluran Zakat Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan BMT. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan <i>zakat performance</i> BMT yang baik.

	Rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS)	<i>Dana Zakat dan Kebajikan Modal Inti</i>	Mengukur besarnya pelaksanaan fungsi social BMT. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi social BMT semakin tinggi.
	Rasio pelaksanaan fungsi edukasi (CSR)	<i>Biaya Promosi Biaya Operasional</i>	Mengukur besar fungsi <i>corporate social reponsibility (CSR)</i> terhadap proses pembelajaran masyarakat. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar peran BMT dalam proses pembelajaran masyarakat.

Predikat Kinerja Sosial Bank Syariah

Keterangan	Nilai Bobot
Sangat Baik	81 s/d 100
Baik	66 s/d <81
Kurang Baik	51 s/d <66
Tidak Baik	0 s/d <51

Sumber: *Assessment* Peneliti, Mengacu Penilaian Kesehatan Bank, Aziz (2009),

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menjawab bagaimana BMT dapat berkembang secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang telah ada. Potensi tersebut jika dikembangkan dengan (hanya) mempertimbangkan *risk and return* keuangan yang biasa dikembangkan, maka BMT akan sulit bersaing dan bahkan bertahan di industri keuangan. Oleh karena itu, pemaknaan *risk-return* perlu diperluas sehingga pada hakikatnya dapat dirumuskan hal-hal yang dapat menunjang kemandirian dari BMT.
- Pengungkapan *Islamic Fianancial Performance* Sebagai Pengukur Kinerja Sosial BMT ini mencakup dua komponen yaitu:
 - a. Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) meliputi Rasio Intensitas Pembiayaan Profit Sharing (MMR), Rasio intensitas dan Rasio Intensitas Fungsi Agency (AR)
 - b. Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) meliputi Rasio Pembiayaan Qardh (QR), Rasio kinerja zakat (ZR), Rasio pelaksanaan fungsi, sosial (RFS), Rasio pelaksanaan fungsi edukasi (CSR)
Di mana kedua komponen tersebut merupakan pengukuran komperhensif yang diharapkan mampu sebagai dasar pengembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya & Yumanita, Diana, 2005. *“Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia”*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni.
- Bank Indonesia, 2007, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fukuyama Y, Kagawa K, Tanaka K. A genetic study of febrile convulsions. *Eur Neurol.* 1979;18:166–82.
- Hameed, Shahul, et. al., 2004. *“Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank’s. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age.* Dahrnan, Saud Arabia.
- Hasbullah, Jousairi.2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia.* MR-United Press: Jakarta.
- Kholis, Nur, 2009, *The Contribution Of Islamic Microfinance Institution In Increasing Social Welfare In Indonesia (A Case Study Of Bmt’s Role At Pakem Market Micro Traders Yogyakarta).*
- Lin, Nan. 2002. *Social Capital; A Theory of Social Structure and Action.* Cambridge University Press. United Kingdom.
- Mishkin, Frederic S and Stanley J. Eakins. 2000. *Financial Market and Institution.* Eddison-Wesley. USA
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif.* Edisi IV. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Manzilati, Asfi. 2009. *Institutional Arrangement Kontrak Usaha Tani Dalam Kerangka Persoalan Keagenan dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani.* Disertasi di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Nata, nabudin, 2003, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarata :PT. Raja Grafindo Persada)
- Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 2000. *“The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi”*, *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3.
- Sakai, Minako and Marijan, Kacung. 2008. *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami. Policy Brief 9. Crawford School of Economics and Government,* Australian National University.
- Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 2000. *“The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi”*, *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3.
- Setiawan, Aziz, Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia, Disampaikan pada Seminar Ilmiah Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2009.
- Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum.* Intermedia. Jakarta. Churchill and Frankiewicz. 2006. *Making Microfinance Work. Managing for Improved Performance.* International Labour Organization.

Situmorang, Jannes.tt. *Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Laporan penelitian tentang aspek kelembagaan dan keuangan usaha BMT di sembilan provinsi yang meliputi: Sumatra selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi.

Soenarto, 2009, *Studi Mandiri Grounded Theory*, Yogyakarta

Suhendi, Hendi, 2009, *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Makro*.

Zarida. 2004. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Model Baitul Mal Wat Tamwil*.